



P E N E T A P A N

NOMOR : 30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam
Dismissal Proses telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara
antara: -----

PT.MULTI INTI GUNA, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Blok N No.35
Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Akta
Pendirian Nomor 59 tertanggal 22 Desember
2010 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H.
pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,
MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan Akte
Perubahan Nomor 136 tertanggal 18 Desember
2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H.,
MKn. Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid,
S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, dalam hal
ini diwakili oleh YUDI SYAFRUDIN, MBA.,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan
Hang Lekir No.35 RT/RW 002/003 Sukamulya
Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Pekerjaan
General Manager PT. Multi Inti Guna ;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan Jalan Datuk Setia Maharaja
No. 4 Pekanbaru ;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 19 Juli 2016 dalam Register Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-Pbr; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya berisi permohonan agar objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Nomor: 232/DKP/VI/2016, Tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil dan didengar keterangannya pada Hari Rabu, Tanggal 3 Agustus 2016 dalam rangka proses dismissal; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatannya telah menyerahkan data awal berupa objek sengketa dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dengan PT. Multi Inti Guna (Penggugat *in litis*); -----

Menimbang, bahwa seluruh ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian dan seluruh dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam klausul Pasal 19 Surat Perjanjian Pekerjaan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa adapun pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara ... dst; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati, ternyata alasan diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh Tergugat adalah karena Penggugat (PT. MULTI INTI GUNA) antara lain telah melakukan kelalaian, yakni tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap pelaksanaan pekerjaan pengangkutan sampah sesuai dengan Dokumen Kontrak atau evaluasi kinerja yang telah disepakati dengan Tergugat (*vide* objek sengketa *in litis*); -----

Halaman 3 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pengangkutan sampah hingga pemutusan hubungan kontrak *a quo* adalah merupakan perbuatan hukum di bidang keperdataan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* merupakan perbuatan hukum perdata yang tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga tidak termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, melainkan merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa *in litis* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan perbuatan hukum perdata yang tidak termasuk sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan Pasal 47, Pasal 50 *juncto* Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman 4 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini; -----

Memperhatikan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 62

(1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Penetapan ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada Hari **SELASA** Tanggal **16 Agustus 2016**, oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan **Drs. PAUZAN, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

P A N I T E R A,

WAKIL KETUA,

Drs. PAUZAN, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Halaman 5 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH

Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 6 dari halaman 6 Penetapan No.30/PEN-DIS/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)